

# Optimalisasi Pengelolaan BMN



## PNBP Melalui Pengelolaan BMN



Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disebutkan bahwa Pengelolaan BMN merupakan salah satu dari enam objek PNBP. Namun kontribusinya terhadap PNBP dalam kurun waktu 2016-2018 rata-rata hanya sebesar 0,87 persen. Sehingga Pengelolaan dan pemanfaatan BMN *idle* yang dimiliki oleh K/L, diharapkan mampu untuk mendorong penerimaan negara. Upaya pengelolaan BMN oleh pemerintah diarahkan kepada pengoptimalan terhadap potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah, legal, dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut.

2013  
Rp 16 M



2017  
Rp 54,66 M

BMN tidak terpakai (*idle*) yang berhasil dinilai oleh DJKN sejak tahun 2013-2017 menunjukkan angka yang meningkat, pada tahun 2013 terdapat Rp16 miliar aset BMN *idle* dan meningkat menjadi Rp54,66 miliar di tahun 2017.



PNBP atas pengelolaan BMN secara keseluruhan mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PNBP masih sangat kecil.

## Permasalahan Pengelolaan BMN



Belum kuatnya komitmen pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan BMN

Kualitas SDM Petugas Pengelola dan Pengguna Barang masih terbatas

Pelaksanaan pengelolaan BMN yang belum optimal

Belum maksimalnya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) BMN

## Rekomendasi

**Pertama**, perlu adanya *tone from the top* dari Menteri/Pimpinan lembaga dalam pengelolaan BMN. **Kedua**, perlunya SDM yang kompeten dalam pengelolaan BMN. **Ketiga**, memiliki *database* yang terpusat untuk BMN yang *idle* dan *underutilized*, **Keempat**, perlu ada kebijakan terkait penggunaan aplikasi SIMAN.